



**P E N E T A P A N**

Nomor 0272/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah yang diajukan oleh :

**Muhammad Mahfud Lutfianor bin Bakun**, tempat, tanggal lahir Tajau Mulya, 27 September 1990 (umur 26 tahun), Nomor KTP 63010927099000001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Darna Henwa, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Etik Dwi Ariyanti binti Waskito**, tempat, tanggal lahir Wonosobo, 26 Februari 1990 (umur 27 tahun), Nomor KTP 63010966029000002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Taangga, tempat tinggal di Jalan .RT.001 RW. 001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0272/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 1 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 115/31/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008).
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan NAMA Pemohon I tertulis M. Mahfud Lutfianur dan Nama Pemohon II tertulis Eti Dwi Ariyati yang, benar NAMA Pemohon I seharusnya ditulis Muhammad Mahfud Lutfianor dan Nama Pemohon II seharusnya di tulis Etik Dwi Ariyanti;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus Pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelayari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor; 115/ 31/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
  - 2.1. Nama Pemohon I dari M. Mahfud Lutfianur menjadi Muhammad Mahfud Lutfianor;
  - 2.2. Nama Pemohon II dari Eti Dwi Ariyati menjadi Etik Dwi Ariyanti;

Hal. 2 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon I Nomor: 6301092709900001 tanggal 05 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II Nomor: 6301096602900002 tanggal 05 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/31/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon I Nomor: DN-15 DI 1994065 tanggal 03 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Ampar, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Liyah binti Kasnawi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004

Hal. 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa nama Pemohon I di dalam Kutipan akta nikah tertulis M. Mahfud Lutfianur seharusnya Muhammad Mahfud Lutfianor.
- Bahwa nama Pemohon II di dalam Kutipan akta nikah tertulis Eti Dwi Ariyati seharusnya Etik Dwi Ariyanti.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah;

2. **Titik Umy Fadhilah binti Suwarso**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di RT.010 RW. 003 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dan telah tercatat di KUA, tetapi pada buku nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa nama Pemohon I di dalam Kutipan akta nikah tertulis M. Mahfud Lutfianur seharusnya Muhammad Mahfud Lutfianor.

Hal. 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II di dalam Kutipan akta nikah tertulis Eti Dwi Ariyati seharusnya Etik Dwi Ariyanti.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata nikah tersebut untuk memperbaiki kesalahan di Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,

Hal. 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor 115/ 31/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008, Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon I dan nama Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah sebagai berikut:

- Pada Akta Nikah Nama Pemohon I tertulis M. Mahfud Lutfianur seharusnya Muhammad Mahfud Lutfianor;
- Pada Akta Nikah Nama Pemohon II tertulis Eti Dwi Ariyati seharusnya Etik Dwi Ariyanti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk membetulkan identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
2. bahwa nama Pemohon I sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta tertulis M. Mahfud Lutfianur seharusnya Muhammad Mahfud Lutfianor sebagaimana dalam KTP dan Ijazah;

Hal. 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nama Pemohon II sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta tertulis Eti Dwi Ariyati seharusnya Etik Dwi Ariyanti sebagaimana dalam KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata suami istri telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 115/31/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008

Hal. 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

- 2.1 Nama Pemohon I dari M. Mahfud Lutfianur menjadi Muhammad Mahfud Lutfianor;
- 2.2 Nama Pemohon II dari Eti Dwi Ariyati menjadi Etik Dwi Ariyanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 11 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1438 H., oleh kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.H.I.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

Hal. 8 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

**Muhammad Ridwan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 311.000,00</b>

dan/atau, jika

Sampai

pa

Hal. 9 dari 9 halaman